



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapt, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor 503.421.2/661 / DPMPTSP-BP2MNP /2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan YUSMIDAR RITONGA selaku Ketua Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) IT Ummi Midar Assyifa untuk dan atas nama YUSMIDAR RITONGA selaku Ketua Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) IT Ummi Midar Assyifa Nomor 03/TK IT UMA/VII/TSE/2021 tanggal 06 September 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Yusmidar Ritonga tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu tanggal 20 September 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak** kepada :
Nama pemohon : YUSMIDAR RITONGA untuk dan atas nama
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) “ IT UMMI MIDAR ASSYIFA ”
berkedudukan di Dusun Labuhan Desa Tanjung Sarang Elang
Kec Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang didirikan Berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 16 Juni 2021 yang buat dihadapan ISRA KUSNADI,SH,MKn Notaris Kabupaten Labuhanbatu
- Nama Sekolah : **TK IT UMMI MIDAR ASSYIFA**
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) atas nama Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Rantauprapt : 1309210051006
Alamat Sekolah : Dusun Labuhan Desa Tanjung Sarang Elang
Kecamatan Panai Hulu – Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara
- KEDUA : Yayasan TK IT Ummi Midar Assyifa. selaku pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola TK IT Ummi Midar Assyifa.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) IT Ummi Midar Assyifa.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian TK IT Ummi Midar Assyifa, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan TK IT Ummi Midar Assyifa.

Ditetapkan di : Rantauprapt
pada tanggal : 20 September 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU



RAHMAT SYAH, S.Sos
Kepala TK.I
19710823 199110 1 001

